

## **ABSTRAK**

### **ASPEK HUKUM PERANAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus di Polresta Medan)**

**OLEH**

**WAHYUDI**

**NPM : 08 840 0140**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan tentang keberadaan kepolisian sebagai suatu lembaga yang berwenang menyidik dan melakukan koordinasi terhadap sesuatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini perbuatan pidana tersebut adalah perjudian. Dan dalam pembahasan ini ruang lingkup penelitiannya dibatasi di Kota Medan sebagai sebuah kota yang cukup rawan dalam hal praktek perjudian ini.

Pernmasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses hukum penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku yang disangka melakukan perjudian dan mengapa masih banyak perjudian yang timbul dalam masyarakat, meskipun aparat kepolisian sudah gencar untuk memberantasnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polresta Medan.

Hasil penelitian dan pembahasannya menjelaskan perjudian adalah suatu ritualistik dimana keadaan nasib ditentukan oleh hal – hal yang tidak dapat diperkirakan, sehingga dengan demikian ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi : Harus ada dua pihak atau lebih yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih bertaruh, yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu, Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal ini penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut: Sebagai penegak hukum, Sebagai pengayom dan Dan sebagai pembimbing masyarakat.

Penelitian ini menyarankan untuk mengatasi masalah perjudian yang berlangsung di Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga bandarannya. Kepada masyarakat luas hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.